



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

Rusmini binti Lapaca, Umur 50 tahun agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Drs. H. Muh. Ramli bin Lapaca, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negwri Sipil, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 633/Pdt.G/2015/PA. Wsp, tanggal 19 November 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon almarhum Lapaca bin Talebbe, telah melangsungkan perkawinan dengan almarhumah I Mari binti Abd. Samad, pada tahun 1945, di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 633/Pdt.P.2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, ayah Pemohon pada waktu itu, adalah jejak dan ibu Pemohon adalah berstatus perawan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung I Mari, bernama Abd. Samad yang dinikahkan oleh H. Ahmad, selaku Imam Kampung Ganra dengan mahar 11 Ringgi, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu H. Muh. Yunus dan H. Abd. Rauf;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada waktu akad nikah berlangsung adalah La Senge (almarhum), dan La Hammang (almarhum);
4. Bahwa almarhum dan almarhumah tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak masing-masing, Jafar bin Paca, umur 69 tahun, Hj. Aisyah binti Paca, umur 64 tahun, Anise binti Paca, umur 61 tahun, Najmuddin bin Paca, umur 59 tahun, Dra. Yambe binti Paca, umur 56 tahun Drs. H. Muh. Ramli bin Paca, umur 55 tahun, Rusmini binti Paca, umur 50 tahun dan Rahmini binti Paca umur 48 tahun;
5. Bahwa orang tua Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena waktu itu belum ada pencatatan;
6. Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1985 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1990;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah orang tua Pemohon adalah untuk kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, maupun perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum La Paca bin Talebbe dengan almarhumah I Mari binti Abd. Samad, yang dilaksanakan pada tahun 1945, di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, datang menghadap sidang, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengurus pengesahan pernikahan orang tua Pemohon almarhum La Paca bin Talebbe, dengan almarhumah I Mari binti Abd. Samad, dengan maksud untuk Pengurusan Kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan, sedangkan Termohon telah memberikan keterangan, yang menyatakan permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu,

Abidin bin Dahri, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung, anak dari suami isteri yang bernama La Paca bin Talebbe, dengan isterinya almarhumah I Mari binti Abd. Samad, yang menikah di Ganra, pada tahun 1945 dan tidak hadir pada saat pernikahan karena belum lahir;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, karena perkawinan ayah dan ibu Pemohon dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam;

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 633/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu Pemohon membina rumah tangga di Ganra, Desa Ganra, dan telah dikaruniai 9 orang anak, termasuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama orang tua Pemohon menikah dengan isterinya tidak pernah melakukan perceraian, kecuali dengan cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui, status ayah dan ibu Pemohon adalah jejak dan perawan dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, bahkan tidak melanggar hukum Islam dan selama itu juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah bagi ayah dan ibu Pemohon, adalah untuk kelengkapan Pengurusan Administrasi Akta kelahiran Pemohon;

Saksi Kedua,

IManda bin La Seng, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganra, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung, anak dari suami isteri yang bernama La Paca bin Talebbe, dengan isterinya almarhumah I Mari binti Abd. Samad, yang menikah di Ganra, pada tahun 1945 dan tidak hadir pada saat pernikahan karena belum lahir;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, karena perkawinan ayah dan ibu Pemohon dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu Pemohon membina rumah tangga di Ganra, Desa Ganra dan telah dikaruniai 9 orang anak, termasuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama orang tua Pemohon menikah dengan isterinya tidak pernah melakukan perceraian, kecuali dengan cerai mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, status ayah dan ibu Pemohon adalah jejak dan perawan dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, bahkan tidak melanggar hukum Islam, juga tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah bagi ayah dan ibu Pemohon, adalah untuk kelengkapan Pengurusan Administrasi Akta kelahiran Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu, yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah pernikahan ayah dan ibu Pemohon benar-benar terlaksana perkawinannya sesuai dengan syariat hukum Islam ?

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon dalam rangka Pengurusan Kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, ayah dan ibu Pemohon La Paca bin Talebbe, dengan I Mari binti Abd. Samad, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1945, di Ganra, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui telah terjadi perkawinan ayah dan ibu Pemohon, sebagaimana tersebut dalam uraian tentang duduk perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jis pasal 49, angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 633/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan ayah dan ibu Pemohon, La Paca bin Talebbe, dengan ibu Pemohon I Mari binti Abd. Samad sebagai suami isteri, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui ayah dan ibu Pemohon telah terikat perkawinan yang sah, juga mengetahui selama ayah dan ibu Pemohon kawin tidak ada orang lain yang keberatan serta kedua orang saksi Pemohon mengetahui pula, tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan bagi ayah dan ibu Pemohon serta dilakukan perkawinan sesuai dengan syariat hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan pula dengan pengakuan Termohon yang menerangkan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar, bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Ganra pada tahun 1945, sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan perkawinan orang tua Pemohon, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan nikah atas perkawinan ayah dan ibu Pemohon, yang pelaksanaan ijab kabulnya telah dilangsungkan di Desa Ganra, pada tahun 1945, permohonan pengesahan Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan administrasi Akta Kelahiran Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa selama orang tua membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan orang tuanya, bahkan masyarakat disekitarnya telah mengetahui orang tua Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian perkawinan orang tua Pemohon dilaksanakan sesuai dengan hukum dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon La Paca bin Talebbe, dengan isterinya I Mari binti Abd. Samad, adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon yang dilaksanakan di Ganra, Desa Ganra, pada tahun 1945 dan tidak mendapatkan buku catatan pernikahan, karena saat itu belum ada tertib pencatatan kawin pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pengesahan nikah sangat dibutuhkan Pemohon, untuk kelengkapan pengurusan administrasi kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya, untuk memperoleh keputusan pengesahan pernikahan ayah dan ibu Pemohon, sebagai suami isteri sah semasa hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan ayah dan ibu Pemohon, yang dilangsungkan di Ganra, Desa Ganra, pada tahun 1945, dengan demikian pembuktian dalil permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai dengan maksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 633/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang tertuang di dalam *kitab Ahkamul Qur'an juz III*, halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهد ين عد ول**

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang belaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan Lapaca bin Talebbe, dengan I Mari binti Abd. Samad, yang dilaksanakan pada tahun 1945, di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiulawal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. St. Aisyah, S. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin, H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hatijah, BA.,** Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah, S., S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Hatijah, BA.

Perincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya proses	:Rp 50.000,00
Biaya panggilan	:Rp 200.000,00
Biaya Materai	:Rp 6.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>:Rp 5.000,00</u>
Jumlah	:Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 633/Pdt.P.2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)